



P U T U S A N

Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDY AHMAD ABDULLAH anak dari HENDRI LOPES;**
2. Tempat lahir : Barong Tongkok;
3. Umur/tang : 24 Tahun / 07 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Simpang Raya RT 01, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan 10 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/15/III/HUK.6.6./2024/Resnarkoba tanggal 08 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

8. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Oktavianus Nabu, S.H. Advokat yang berkedudukan di Jalan Mapai Ore RT 06, Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan nomor register WI8-U8/74/HK.02.1/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 02 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 02 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDY AHMAD ABDULLAH** anak dari **HENDRI LOPES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman di atas 5 gram.**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan Subsidair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDY AHMAD ABDULLAH** anak dari **HENDRI LOPES** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran sedang dan masing masing plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) poket dengan total 30 (tiga puluh) poket diduga jenis shabu shabu dengan berat kotor 15,5 gram;
- 1 (satu) bekas teh kotak;
- 1 (satu) lembar potongan tissu warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) bal plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah, No. HP 085249057476, IMEI 860065055801999, IMEI 860065055801981;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna Hitam KT 6621 PA No Rangka MH1JBK112KK651004 No Mesin JBK1E1647503 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa HENDY AHMAD ABDULLAH anak dari HENDRI LOPES

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tibalah saya kuasa hukum Terdakwa kemukakan mengenai pendapat hukum saya, sehubungan dengan fakta-fakta dalam persidangan, khususnya terhadap keterangan saksi, dan beberapa ketentuan KUHAP mengenai bukti keterangan saksi dan keterangan keterangan Terdakwa yang kemudian saya analisa dan selanjutnya saya hubungkan dengan perbuatan yang didakwakan terhadap klien saya Terdakwa HENDY AHMAD ABDULLAH, saya hubungkan dengan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum maka perkenankan saya untuk menyampaikan kesimpulan saya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 unsur utamanya adalah setiap orang tapa hak atau Melawan Hukum di mana dan kepada siapa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tapa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak terdapat bukti, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung, telah membuktikan bahwa Klien saya Terdakwa HENDY AHMAD ABDULLAH telah bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan secara tapa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan dengan atau permufakatan jahat untuk melakukan tapa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di atas 5 gram. Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Subsidaair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Subsidaair melanggar pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka demi hukum Klien saya Terdakwa HENDY AHMAD ABDULLAH supaya dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Bahwa sehubungan dengan keyakinan saya tersebut di atas perkenankan saya untuk menyampaikan permohonan sebagai berikut :

1. Menyatakan Klien saya Terdakwa HENDY AHMAD ABDULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan dengan atau permufakatan jahat untuk melakukan tapa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di atas 5 gram) sebagaimana didakwaan dalam dakwaan **Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidaair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Membebaskan Klien saya Terdakwa HENDY AHMAD ABDULLAH dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman.
3. Memulikan hak Klien saya Terdakwa HENDY AHMAD ABDULLAH dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara. (*vide* nota pembelaan halaman 13 - 14);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-50/O.4.19.3/Enz.1/06/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa **HENDY AHMAD ABDULLAH** anak dari **HENDRI LOPES**, pada hari jumat tanggal 08 Maret 2024 Sekira jam 20.40 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di pinggir jalan TKP 99 Kamp. Ngenyan Asa Kec Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diatas 5 gram”***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita saksi MUHAMMAD ALQARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa untuk menemani saksi MUHAMMAD ALQARI bertemu Sdr. PAIMAN di Kamp. Ngenyan, saat itu terdakwa setuju untuk menemani saksi MUHAMMAD ALQARI, kemudian terdakwa mendatangi saksi MUHAMMAD ALQARI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna Hitam KT 6621 PA setelah itu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALQARI menuju Kamp. Ngenyan untuk bertemu Sdr. PAIMAN namun dalam perjalanan tiba-tiba hujan deras kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALQARI berteduh sambil menunggu hujan reda dan saat berteduh tersebut, Sdr. PAIMAN mengirim saksi MUHAMMAD ALQARI pesan melalui whatsapp dan bertanya “Sudah dimana” lalu saksi MUHAMMAD ALQARI menjawab “saya lagi berteduh”, lalu Sdr. PAIMAN kembali mengirim terdakwa pesan “cepat, takut basah bahan dan nanti bisa hanyut dibawa hujan”, kemudian terdakwa bersama

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD ALQARI melanjutkan perjalanan menuju lokasi peta yang diberikan sdr. PAIMAN, dalam perjalanan tersebut saksi MUHAMMAD ALQARI memberitahukan kepada terdakwa akan mengambil bahan narkotika jenis shabu-shabu dan saksi MUHAMMAD ALQARI menjanjikan kepada terdakwa untuk memberikan rokok. Sesampainya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALQARI di Kamp. Ngenyan di dekat kolam berenang TKP 99, saksi MUHAMMAD ALQARI kembali menghubungi Sdr. PAIMAN untuk menyampaikan sudah berada di kolam renang TKP 99, Kemudian Sdr. PAIMAN mengirimkan saksi MUHAMMAD ALQARI lokasi peta. Setelah Sdr. PAIMAN mengirimkan kepada saksi MUHAMMAD ALQARI lokasi peta tersebut kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALQARI menuju Lokasi tersebut. Sesampainya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALQARI di lokasi peta yang dikirim Sdr. PAIMAN, kemudian saksi MUHAMMAD ALQARI memperlihatkan Lokasi peta yang dikiriim Sdr. PAIMAN kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mencarinya Sedangkan posisi saksi MUHAMMAD ALQARI pada saat itu standby di dekat sepeda motor, tak lama kemudian terdakwa menemukan narkotika jenis shabu-shabu yang berada di dalam sebuah bekas kemasan minuman yang bertulisan teh kotak sesuai foto yang dikirim oleh Sdr. PAIMAN dan mengambilnya. Kemudian terdakwa memberikan paketan tersebut kepada saksi MUHAMMAD ALQARI, setelah itu saksi TRI HERI PRASETYO, saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Ngenyan Asa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu shabu mendatangi terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALQARI, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALQARI, Selanjutnya di depan terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALQARI dibuka bekas kotak minuman yang bertulisan teh kotak tersebut di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran sedang dengan rincian 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertulisan 1.000, 10 (Sepuluh) poket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik Klip warna bening yang Bertulisan 5.00, 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing di bungkus plastik klip warna Bening ukuran kecil yang bertulisan 5.00. Dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALQARI dan barang bukti yang diketemukan dibawa ke Polres Kutai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/036/14/03/2024 pada tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Dwi Prasetyo dan Pimpinan Cabang Pegadaian cabang melak TONI SUGIANTO telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan **berat kotor 14,29 gram dan taksiran berat bersih 7,69 gram**, dengan disisihkan taksiran bersih sebanyak 0,05 gram untuk pengujian ke BPOM Samarinda dan sisa BB Narkoba yaitu 7,64 Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0037 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian AMALIAH, S. Si, Apt. setelah diuji mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ALQARI dalam melakukan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat diatas 5 gram** bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri kesehatan Republik Indonesia.

----- Perbuatan Terdakwa **HENDY AHMAD ABDULLAH** anak dari **HENDRI LOPES** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

SUBSIDAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa **HENDY AHMAD ABDULLAH** anak dari **HENDRI LOPES**, pada hari jumat tanggal 08 Maret 2024 Sekira jam 20.40 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di pinggir jalan TKP 99 Kamp. Ngenyan Asa Kec Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,**

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diatas 5 gram". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi TRI HERI PRASETYO, saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Ngenyan Asa sering terjadi transaksi narkoba jenis shab-shabu. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi TRI HERI PRASETYO, saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 20.40 wita saat tersebut saksi TRI HERI PRASETYO, saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN sedang berada di TKP 99 Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat melihat terdakwa dan Terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan gerak gerik yang mencurigai sedang mengambil sesuatu kemudian saksi TRI HERI PRASETYO, saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH bersama saksi CHRISWANTO KOMBONGAN mendatangi terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALQARI, langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan bekas kotak minuman yang bertulisan teh kotak lalu pada saat dibuka bekas kotak minuman yang bertulisan teh kotak tersebut di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran sedang dengan rincian 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertulisan 1.000, 10 (Sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik Klip warna bening yang Bertulisan 5.00, 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing di bungkus plastik klip warna Bening ukuran kecil yang bertulisan 5.00. Dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ALQARI dan barang bukti yang diketemukan dibawa ke polres kutai barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/036/14/03/2024 pada tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Dwi Prasetyo dan Pimpinan Cabang Pegadaian cabang melak TONI SUGIANTO telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan **berat kotor 14,29 gram dan taksiran berat bersih 7,69 gram**, dengan disisihkan taksiran

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih sebanyak 0,05 gram untuk pengujian ke BPOM Samarinda dan sisa BB Narkotika yaitu 7,64 Gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0037 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian AMALIAH, S. Si, Apt. setelah diuji mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ALQARI dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diatas 5 gram** bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri kesehatan Republik Indonesia.

----- Perbuatan **Terdakwa HENDY AHMAD ABDULLAH anak dari HENDRI LOPES** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHRISWANTO KOMBONGAN Anak Dari ARIANTO DUMA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini karena dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan juga Saksi Muhammad Alqari Ramadani pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.40 WITA di pinggir jalan Taman Kolam Pemandian 99, di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian lainnya yakni Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari Ramadani, Saksi menemukan 30 (tiga puluh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening, kemudian dimasukkan ke dalam 3 (tiga) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dengan rincian: 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 1.000, 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang bertuliskan 5.00, dan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 5.00 dan diakui oleh Saksi Muhammad Alqari Ramadani bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. YOHANES;
- Bahwa berawal dari Anggota Opsnal mendapatkan informasi bahwa di daerah Kampung Ngenyan Asa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono melakukan penyelidikan dan saat melawati Taman Kolam Pemandian 99 yang berada di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Saksi melihat ada dua orang yang belum dikenal identitasnya dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya seseorang tersebut terlihat mengambil sesuatu lalu Saksi, Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono mengamankan kedua orang tersebut yang diketahui merupakan Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari Ramadani. Setelah itu dilakukan pengecekan pada telepon genggam milik Saksi Muhammad Alqari Ramadani dan didapati salah satu bukti chat yang menunjukkan peta pengambilan narkoba jenis shabu shabu. Kemudian saat dipertanyakan kepada Saksi Muhammad Alqari Ramadani, saat itu Saksi Muhammad Alqari Ramadani mengakui bahwa Saksi Muhammad Alqari Ramadani bersama dengan Terdakwa berada di tempat tersebut akan mengambil narkoba jenis shabu shabu atas perintah dari Sdr. YOHANES berdasarkan peta yang dikirim oleh seseorang. Selanjutnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadani ditangkap, diketemukan 1 (satu) bekas teh kotak warna coklat yang diakui sebelumnya telah diambil oleh Saksi Muhammad Alqari Ramadani dan Terdakwa dan selanjutnya di depan Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari Ramadani bekas teh kotak warna coklat yang dilakban warna hitam tersebut dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tissu warna putih dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket plastik klip warna bening ukuran sedang, yang masing masing plastik klip warna bening ukuran sedang tersebut berisi 10 (sepuluh) poket dengan total 30 (tiga puluh) poket jenis shabu shabu dengan rincian: 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 1.000, 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang bertuliskan 5.00, dan 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertulisan 5.00, dan 1 bal klip plastik warna bening. Selanjutnya dipertanyakan kepemilikannya dan Saksi Muhammad Alqari Ramadani mengakui bahwa 30 (tiga puluh) poket narkotika tersebut merupakan narkotika yang Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari Ramadani ambil karena sebelumnya Saksi Muhammad Alqari Ramadani diminta oleh Yohanes untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari Ramadani beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Alqari Ramadani, tulisan pada plastik klip warna bening tersebut maksudnya adalah harga masing-masing poketan yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Untuk tulisan 1.000, maksudnya adalah harga dari narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per poketnya, untuk tulisan 5.00 maksudnya adalah harga narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muhammad Alqari Ramadani, Terdakwa mengantar Saksi Muhammad Alqari Ramadani untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan imbalan berupa uang rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta Terdakwa dalam mengusai ataupun menjual narkotika jenis sabu – sabu

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH Bin ASMURANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini karena dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini karena dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga Saksi Muhammad Alqari Ramadani pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.40 WITA di pinggir jalan Taman Kolam Pemandian 99, di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian lainnya yakni Saksi Chriswanto Kombongan anak dari Arianto Duma dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari Ramadani, Saksi menemukan 30 (tiga puluh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening, kemudian dimasukkan ke dalam 3 (tiga) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dengan rincian: 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 1.000, 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang bertuliskan 5.00, dan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertulisan 5.00 dan diakui oleh Saksi Muhammad Alqari Ramadani bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. YOHANES;



- Bahwa berawal dari Anggota Opsnal mendapatkan informasi bahwa di daerah Kampung Ngenyan Asa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Chriswanto Kombongan anak dari Arianto Duma dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono melakukan penyelidikan dan saat melawati Taman Kolam Pemandian 99 yang berada di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Saksi melihat ada dua orang yang belum dikenal identitasnya dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya seseorang tersebut terlihat mengambil sesuatu lalu Saksi, Saksi Chriswanto Kombongan anak dari Arianto Duma dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono mengamankan kedua orang tersebut yang diketahui merupakan Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari Ramadani. Setelah itu dilakukan pengecekan pada telepon genggam milik Saksi Muhammad Alqari Ramadani dan didapati salah satu bukti chat yang menunjukkan peta pengambilan narkoba jenis shabu shabu. Kemudian saat dipertanyakan kepada Saksi Muhammad Alqari Ramadani, saat itu Saksi Muhammad Alqari Ramadani mengakui bahwa Saksi Muhammad Alqari Ramadani berada di tempat tersebut akan mengambil narkoba jenis shabu shabu atas perintah dari Sdr. YOHANES berdasarkan peta yang dikirim oleh seseorang. Selanjutnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari Ramadani ditangkap, diketemukan 1 (satu) bekas teh kotak warna coklat yang diakui sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari Ramadani dan selanjutnya di depan Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari Ramadani bekas teh kotak warna coklat yang dilakban warna hitam tersebut dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket plastik klip warna bening ukuran sedang, yang masing masing plastik klip warna bening ukuran sedang tersebut berisi 10 (sepuluh) poket dengan total 30 (tiga puluh) poket jenis shabu shabu dengan rincian: 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 1.000, 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang bertuliskan 5.00, dan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 5.00, dan 1 bal klip plastik warna bening. Selanjutnya dipertanyakan kepemilikannya dan Saksi

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Muhammad Alqari Ramadanani mengakui bahwa 30 (tiga puluh) poket narkoba tersebut merupakan narkoba yang Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari Ramadanani ambil karena sebelumnya Saksi Muhammad Alqari Ramadanani diminta oleh Yohanes untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari Ramadanani beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Alqari Ramadanani, tulisan pada plastik klip warna bening tersebut maksudnya adalah harga masing-masing poketan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Untuk tulisan 1.000, maksudnya adalah harga dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per poketnya, untuk tulisan 5.00 maksudnya adalah harga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per poketnya;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muhammad Alqari Ramadanani, Terdakwa mengantar Saksi Muhammad Alqari Ramadanani untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan imbalan berupa uang rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta Terdakwa dalam mengusai ataupun menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD ALQARI RAMADANI bin ARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini karena dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.40 WITA di pinggir jalan Taman Kolam Pemandian 99, di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis sekitar pukul 18.40 WITA, Sdr. YOHANES mendatangi kost Saksi yang berada di Busur dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Sdr. YOHANES berbicara kepada Saksi "mau bahan kah?" dan Saksi menjawab "Mau". Setelah itu Sdr. YOHANES memberi kontak Nomor HP Sdr. PAIMAN, namun Saksi menolak karena Saksi tidak mau nanti Sdr. PAIMAN menghubungi Saksi terus. Kemudian Sdr. YOHANES menyuruh Saksi untuk menggunakan HP Sdr. YOHANES tetapi menggunakan nomor HP Terdakwa, lalu Sdr. YOHANES menghubungi Sdr. PAIMAN melalui Whatsapp dengan menggunakan Nomor HP Saksi meminta bahan narkoba jenis shabu-shabu. Setelah itu sekitar pukul 20.00 Wita Sdr. PAIMAN mengirimkan gambar peta pengambilan narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi, dan pada saat Sdr. PAIMAN mengirimkan lokasi peta pengambilan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Saksi bersama Sdr. YOHANES pergi ke tempat tersebut, yaitu di Kampung Ngenyan dekat sebuah bengkel menggunakan sepeda motor. Sesampainya di lokasi peta tersebut Saksi bersama Sdr. YOHANES mencari di sekitaran bengkel tersebut namun tidak ditemukan, kemudian Sdr. YOHANES menghubungi Sdr. PAIMAN dan Sdr. PAIMAN berkata agar Saksi bersama Sdr. YOHANES menjauh dari lokasi bengkel tersebut nanti anak buah Sdr. PAIMAN melakukan pengecekan. Kemudian Saksi bersama Sdr. YOHANES menunggu agak jauh dari bengkel tersebut dan dimana Saksi bersama Sdr. YOHANES menunggu kabar dari Sdr. PAIMAN namun Sdr. PAIMAN tidak ada kabar. Kemudian Saksi bersama Sdr. YOHANES kembali ke kost Saksi sambil menunggu kabar dari Sdr. PAIMAN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at Sekitar pukul 17.00 WITA Sdr. YOHANES yang masih berada di kost Saksi mendapatkan telepon dari keluarganya untuk mengembalikan sepeda motor yang digunakan Sdr. YOHANES tersebut, setelah itu sdr. YOHANES pergi meninggalkan kost Saksi namun sebelum Sdr. YOHANES meninggalkan kos Saksi, Sdr. YOHANES meninggalkan Handphone yang mana Handphone tersebut menggunakan nomor Saksi dan Sdr. YOHANES mengingatkan Saksi kalau ada kabar dari Sdr. PAIMAN agar Saksi membalasnya. Lalu sekitar pukul 20.00 WITA Sdr. PAIMAN menghubungi Saksi untuk mendatangi Sdr. PAIMAN di Kampung Ngenyan, lalu Saksi menghubungi Sdr. YOHANES namun Sdr. YOHANES tidak mengangkat telepon Saksi, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menemani Saksi bertemu

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PAIMAN di Kampung Ngenyan. Kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor, setelah itu Saksi bersama Terdakwa menuju Kampung Ngenyan untuk bertemu Sdr. PAIMAN namun di tengah perjalanan tiba-tiba hujan deras kemudian Saksi sempat berteduh bersama Terdakwa. Saat Saksi berteduh bersama Terdakwa, saat itu Sdr. PAIMAN mengirim Saksi pesan melalui whatsapp dan bertanya "sudah dimana?" lalu Saksi menjawab "Saya lagi berteduh", lalu Sdr. PAIMAN kembali membalas pesan Saksi "Cepat takut basah bahan dan nanti bisa hanyut dibawa hujan". Setelah sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi berteduh, lalu Saksi bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan. Sesampainya Saksi di Kampung Ngenyan di dekat kolam berenang Taman Kolam Pemandian 99, Saksi menghubungi kembali Sdr. PAIMAN bahwa Saksi sudah berada di kolam renang TKP 99, kemudian Sdr. PAIMAN mengirimkan Saksi lokasi peta. Setelah Sdr. PAIMAN mengirimkan Saksi lokasi peta tersebut, Saksi bersama Terdakwa menuju lokasi tersebut. Sesampainya Saksi dan Terdakwa di lokasi sesuai peta yang dikirim oleh Sdr. PAIMAN, Saksi menyuruh Terdakwa untuk ikut mencari. Setelah itu Terdakwa menemukan barang sesuai foto yang dikirim Sdr. PAIMAN dan mengambilnya menggunakan tangan kanan yaitu berupa sebuah bekas kemasan minuman yang bertulisan Teh Kotak. Kemudian Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada Saksi. Tidak lama kemudian ada beberapa orang yang Saksi ketahui adalah anggota kepolisian yang menanyakan apa yang telah Saksi ambil. Karena Saksi kaget maka bekas kotak minuman yang bertulisan Teh Kotak tersebut Saksi lempar tidak jauh dari keberadaan Saksi. Selanjutnya Saksi dilakukan penangkapan dan pengeledahan, lalu di depan Saksi dan Terdakwa bekas kotak minuman yang bertulisan Teh Kotak tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket plastik klip warna bening ukuran sedang, yang masing masing plastik klip warna bening ukuran sedang tersebut berisi 10 (sepuluh) poket dengan total 30 (tiga puluh) poket jenis shabu shabu dengan rincian: 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 1.000, 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang bertuliskan 5.00, dan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 5.00, dan 1 bal klip plastik warna

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening. Selanjutnya Saksi, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa tulisan pada plastik klip warna bening tersebut maksudnya adalah harga masing-masing poketan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Untuk tulisan 1.000, maksudnya adalah harga dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per poketnya, untuk tulisan 5.00 maksudnya adalah harga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menerima narkoba jenis shabu shabu tersebut dari Sdr. PAIMAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi narkoba bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta Terdakwa dalam mengusai ataupun menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari ditangkap pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.40 WITA di pinggir jalan Taman Kolam Pemandian 99, di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Alqari yang meminta Terdakwa untuk mengantar Saksi Muhammad Alqari ke daerah Kampung Ngenyan. Setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik ibu Terdakwa, lalu pergi menjemput Saksi Muhammad Alqari ke kost Saksi Muhammad Alqari. Sesampainya Terdakwa di kost Saksi Muhammad Alqari, Saksi Muhammad Alqari menemui Terdakwa lalu bersama-sama pergi menuju ke Kampung Ngenyan dengan Terdakwa



yang mengendarai sepeda motor Terdakwa, sedangkan Saksi Muhammad Alqari dibonceng. Setelah sampai di Taman Kolam Pemandian (TKP) 99, Terdakwa diminta untuk berhenti di dekat sebuah pondok. Setelah itu Saksi Muhammad Alqari dan Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Alqari pergi mencari barang yang ingin Saksi Muhammad Alqari ambil, lalu Terdakwa mengikuti Saksi Muhammad Alqari. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat kemasan Teh Kotak yang dilakban warna hitam, lalu Saksi Muhammad Alqari menyuruh Terdakwa mengambil kemasan Teh Kotak tersebut. Setelah Terdakwa mengambil kemasan Teh Kotak tersebut, Terdakwa menyerahkan kemasan Teh Kotak tersebut kepada Saksi Muhammad Alqari, lalu datang beberapa anggota kepolisian mengamankan Saksi Muhammad Alqari dan Terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Alqari melemparkan kemasan Teh Kotak yang Saksi Muhammad Alqari pegang tersebut. Setelah itu anggota kepolisian mengambil kemasan Teh Kotak tersebut, yang mana setelah dibuka di hadapan Saksi Muhammad Alqari dan Terdakwa, di dalam kemasan Teh Kotak yang dilakban warna hitam tersebut terdapat 3 (tiga) poket plastik klip warna bening ukuran sedang, yang masing masing plastik klip warna bening ukuran sedang tersebut berisi 10 (sepuluh) poket dengan total 30 (tiga puluh) poket jenis shabu shabu dengan rincian: 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 1.000, 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang bertuliskan 5.00, dan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 5.00, dan 1 bal klip plastik warna bening. Lalu Saksi Muhammad Alqari dan Terdakwa dipertanyakan mengenai narkoba yang didapatkan tersebut, dan Saksi Muhammad Alqari mengakui bahwa narkoba tersebut Saksi Muhammad Alqari ambil sebagaimana arahan dari Sdr. Yohanes;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ketika Saksi Muhammad Alqari meminta Terdakwa mengantar Saksi Muhammad Alqari untuk mengambil barang, barang yang Saksi Muhammad Alqari maksud adalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam mengantarkan Saksi Muhammad Alqari ke Kampung Ngenyan mendapatkan upah rokok dari Terdakwa;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perjalanan menuju Taman Kolam Pemandian (TKP) 99, Saksi Muhammad Alqari tidak ada menceritakan persoalan barang yang akan diambil adalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba bersama teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba bersama Saksi Muhammad Alqari;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu yang masing masing dibungkus plastik putih bening tersebut Terdakwa tidak ada dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang ada melakukan penelitian ataupun tahap pengobatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 11092/036/14/03/2024 pada tanggal 14 Maret 2024, diketahui barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 14,29 (empat belas koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih sekitar 7,69 (tujuh koma enam puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 7,64 (tujuh koma enam puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0073 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Amaliah, S. Si, Apt./NIP.197902222005012002 selaku Ketua Tim Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa contoh yang diuji berdasarkan surat Nomor : B/108/III/RES.4.2/2024/Resnarkoba benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendri L, dengan Nomor Lab. 1499 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ester Mayrita, Sp,PK. dan Rulis Wulandari, A.Md.AK. dengan hasil pemeriksaan positif terkandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) poket Narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 14,29 (empat belas koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih sekitar 7,69 (tujuh koma enam puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sebanyak 7,64 (tujuh koma enam puluh empat) gram
- 1 (satu) bekas kemasan Teh Kotak;
- 1 (satu) lembar potongan tissu warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) bal plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk VIVO warna merah, dengan nomor 085249057476, IMEI 860065055801999, IMEI 860065055801981;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi KT 6621 PA, nomor rangka MH1JBK112KK651004, dan nomor mesin JBK1E1647503 beserta kunci kontaknya;

yang mana barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni Saksi Chriswanto Kombongan Anak dari Arianto Duma, Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah, dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.40 WITA di pinggir jalan Taman Kolam Pemandian 99, di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa awalnya Anggota Opsnal mendapatkan informasi bahwa di daerah Kampung Ngenyan Asa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu shabu. Selanjutnya Saksi Chriswanto Kombongan bersama dengan Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pujiono melakukan penyelidikan dan saat melawati Taman Kolam Pemandian 99 yang berada di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Saksi Chriswanto Kombongan bersama dengan Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono melihat ada dua orang yang belum dikenal identitasnya dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya seseorang tersebut terlihat mengambil sesuatu lalu Saksi Chriswanto Kombongan bersama dengan Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono mengamankan kedua orang tersebut yang diketahui merupakan Saksi Muhammad Alqari dan Terdakwa. Setelah itu dilakukan pengecekan pada telepon genggam milik Saksi Muhammad Alqari dan didapati salah satu bukti chat yang menunjukkan peta pengambilan narkotika jenis shabu shabu. Kemudian saat dipertanyakan kepada Saksi Muhammad Alqari, saat itu Saksi Muhammad Alqari mengakui bahwa Saksi Muhammad Alqari berada di tempat tersebut akan mengambil narkotika jenis shabu shabu atas perintah dari Sdr. YOHANES berdasarkan peta yang dikirim oleh seseorang. Selanjutnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari ditangkap, diketemukan 1 (satu) bekas teh kotak warna coklat yang diakui sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari dan selanjutnya di depan Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari bekas teh kotak warna coklat yang dilakban warna hitam tersebut dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tissu warna putih dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket plastik klip warna bening ukuran sedang, yang masing masing plastik klip warna bening ukuran sedang tersebut berisi 10 (sepuluh) poket dengan total 30 (tiga puluh) poket jenis shabu shabu dengan rincian: 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 1.000, 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang bertuliskan 5.00, dan 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertulisan 5.00, dan 1 bal klip plastik warna bening. Selanjutnya dipertanyakan kepemilikannya dan Saksi Muhammad Alqari mengakui bahwa 30 (tiga puluh) poket narkotika tersebut merupakan narkotika yang Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari ambil karena sebelumnya Saksi Muhammad Alqari diminta oleh Yohanes untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

Bahwa tulisan pada plastik klip warna bening tersebut maksudnya adalah harga masing-masing poket yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Untuk tulisan 1.000, maksudnya adalah harga dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per poketnya, untuk tulisan 5.00 maksudnya adalah harga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per poketnya;

Bahwa Terdakwa dalam mengantarkan Saksi Muhammad Alqari ke Kampung Ngenyan mendapatkan upah rokok dari Saksi Muhammad Alqari;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba bersama Saksi Muhammad Alqari;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 11092/036/14/03/2024 pada tanggal 14 Maret 2024, diketahui barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 14,29 (empat belas koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih sekitar 7,69 (tujuh koma enam puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sebanyak 7,64 (tujuh koma enam puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0073 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Amaliah, S. Si, Apt./NIP.197902222005012002 selaku Ketua Tim Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa contoh yang diuji berdasarkan surat Nomor : B/108/III/RES.4.2/2024/Resnarkoba benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw



- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendri L, dengan Nomor Lab. 1499 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ester Mayrita, Sp,PK. dan Rulis Wulandari, A.Md.AK. dengan hasil pemeriksaan positif terkandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik



dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendri Lopes telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Hendy Ahmad Abdullah Anak dari Hendri Lopes adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum, dan bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur berikutnya, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3 Unsur "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan atau permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permufakatan jahat*" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dijual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perantara" adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (Vide Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Daftar Narkotika Golongan I angka 53 dan 61);

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni Saksi Chriswanto Kombongan Anak dari Arianto Duma, Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah, dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.40 WITA di pinggir jalan Taman Kolam Pemandian 99, di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa awalnya Anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Kutai Barat mendapatkan informasi bahwa di daerah Kampung Ngenyan Asa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu. Selanjutnya Saksi Chriswanto Kombongan Anak dari Arianto Duma bersama dengan Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono melakukan penyelidikan dan saat melawati Taman Kolam Pemandian 99 yang berada di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Saksi Chriswanto Kombongan Anak dari Arianto Duma bersama dengan Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono melihat ada dua orang yang belum dikenal identitasnya dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya seseorang tersebut terlihat mengambil sesuatu lalu Saksi Chriswanto Kombongan Anak dari Arianto Duma, Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono mengamankan kedua orang tersebut yang diketahui merupakan Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari. Setelah itu dilakukan pengecekan pada telepon genggam milik Saksi Muhammad Alqari dan didapati salah satu bukti chat yang menunjukkan peta pengambilan narkoba jenis shabu shabu. Kemudian saat dipertanyakan kepada Saksi Muhammad Alqari, saat itu Saksi Muhammad Alqari mengakui bahwa Saksi Muhammad Alqari berada di tempat tersebut akan mengambil narkoba jenis shabu shabu atas perintah dari Sdr. YOHANES berdasarkan peta yang dikirim oleh seseorang. Selanjutnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari ditangkap, diketemukan 1 (satu) bekas teh kotak warna coklat yang diakui sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari dan selanjutnya di depan Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari bekas teh kotak warna coklat yang dilakban warna hitam tersebut dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket plastik klip warna bening ukuran sedang, yang masing masing plastik klip warna bening ukuran sedang tersebut berisi 10 (sepuluh) poket dengan total 30 (tiga puluh)



poket jenis shabu shabu dengan rincian: 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 1.000, 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang bertuliskan 5.00, dan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertulisan 5.00, dan 1 bal klip plastik warna bening. Selanjutnya dipertanyakan kepemilikannya dan Saksi Muhammad Alqari mengakui bahwa 30 (tiga puluh) poket narkoba tersebut merupakan narkoba yang Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari ambil karena sebelumnya Saksi Muhammad Alqari diminta oleh Yohanes untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi Chriswanto Kombongan dan Saksi Muhammad Riduansyah menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Alqari berada di pinggir jalan Taman Kolam Pemandian 99, di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, namun saat itu Terdakwa tidak sedang atau telah melakukan transaksi menjual, membeli, menerima, menukar, maupun menyerahkan Narkoba kepada orang lain dalam kaitannya dengan peredaran gelap narkoba. Selain itu pula tidak terdapat alat bukti lainnya untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I kepada orang lain sebagai bentuk keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dikaitkan dengan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*setiap orang*" oleh karena Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primer dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsider yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsider ini, maka Majelis berkeyakinan unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Ad. 3 Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (*alternative element*) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan atau permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permufakatan jahat*” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai. Untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa arti menguasai ini lebih luas dari memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni Saksi Chriswanto Kombongan Anak dari Arianto Duma, Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah, dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.40 WITA di pinggir jalan Taman Kolam Pemandian 99, di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA Anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Kutai Barat mendapatkan informasi bahwa di daerah Kampung Ngenyan Asa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu. Selanjutnya Saksi Chriswanto Kombongan Anak dari Arianto Duma bersama dengan Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono melakukan penyelidikan dan saat melawati Taman Kolam Pemandian 99 yang berada di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Saksi Chriswanto Kombongan dan Saksi Muhammad Riduansyah melihat ada dua orang yang belum dikenal identitasnya dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya seseorang tersebut terlihat mengambil sesuatu lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chriswanto Kombongan Anak dari Arianto Duma, Saksi Muhammad Riduansyah Bin Asmuransyah dan Sdr. Tri Heri Prasetyo Bin Pujiono mengamankan kedua orang tersebut yang diketahui merupakan Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari. Setelah itu dilakukan pengecekan pada telepon genggam milik Saksi Muhammad Alqari dan didapati salah satu bukti chat yang menunjukkan peta pengambilan narkoba jenis shabu shabu. Kemudian saat dipertanyakan kepada Saksi Muhammad Alqari, saat itu Saksi Muhammad Alqari mengakui bahwa Saksi Muhammad Alqari berada di tempat tersebut akan mengambil narkoba jenis shabu shabu atas perintah dari Sdr. YOHANES berdasarkan peta yang dikirim oleh seseorang. Selanjutnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari ditangkap, ditemukan 1 (satu) bekas teh kotak warna coklat yang diakui sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari dan selanjutnya di depan Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari bekas teh kotak warna coklat yang dilakban warna hitam tersebut dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket plastik klip warna bening ukuran sedang, yang masing masing plastik klip warna bening ukuran sedang tersebut berisi 10 (sepuluh) poket dengan total 30 (tiga puluh) poket jenis shabu shabu dengan rincian: 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 1.000, 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang bertuliskan 5.00, dan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertulisan 5.00, dan 1 bal klip plastik warna bening. Selanjutnya dipertanyakan kepemilikannya dan Saksi Muhammad Alqari mengakui bahwa 30 (tiga puluh) poket narkoba tersebut merupakan narkoba yang Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari ambil karena sebelumnya Saksi Muhammad Alqari diminta oleh Sdr. Yohanes untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, pada saat dilakukan penangkapan, Saksi Chriswanto Kombongan dan Saksi Muhammad Riduansyah menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Alqari sedang berada di pinggir jalan Taman Kolam Pemandian 99, di Kampung Ngenyan, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang mana Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw



berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari, yang mana di persidangan tidak terdapat keterangan saksi maupun alat bukti lainnya yang dapat menjelaskan untuk apa narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut perbuatan Terdakwa atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam perbuatan menguasai, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendangan bahwa unsur “menguasai” telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah barang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah benar merupakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0073 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Amaliah, S. Si, Apt./NIP.197902222005012002 selaku Ketua Tim Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa contoh yang diuji berdasarkan surat Nomor : B/108/III/RES.4.2/2024/Resnarkoba benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga adalah benar bahwa barang bukti berupa butiran kristal bening dalam plastik bening yang dikuasai Terdakwa merupakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkoba golongan I bukan tanaman yang dikuasai Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor 11092/036/14/03/2024 pada tanggal 14 Maret 2024, diketahui barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 14,29 (empat belas koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih sekitar 7,69 (tujuh koma enam puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sebanyak 7,64 (tujuh koma enam puluh empat) gram, yang mana berat barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan berat yang melebihi 5 (lima) gram, maka dengan demikian unsur “beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat”;



Menimbang, bahwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Muhammad Alqari, yang mana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari tersebut didapatkan bekas kemasan Teh Kotak warna coklat yang dilakban warna hitam tersebut dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tissu warna putih dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket plastik klip warna bening ukuran sedang, yang masing masing plastik klip warna bening ukuran sedang tersebut berisi 10 (sepuluh) poket dengan total 30 (tiga puluh) poket jenis shabu shabu dengan rincian: 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertuliskan 1.000, 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang bertuliskan 5.00, dan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang bertulisan 5.00, dan 1 bal klip plastik warna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Muhammad Alqari, diketahui bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik ibu Terdakwa, lalu pergi menjemput Saksi Muhammad Alqari ke kost Saksi Muhammad Alqari. Sesampainya Terdakwa di kost Saksi Muhammad Alqari, Saksi Muhammad Alqari menemui Terdakwa lalu bersama-sama pergi menuju ke Kampung Ngenyan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Terdakwa, sedangkan Saksi Muhammad Alqari dibonceng. Setelah sampai di Taman Kolam Pemandian (TKP) 99, Terdakwa diminta untuk berhenti di dekat sebuah pondok. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari turun dari sepeda motor Terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Alqari pergi mencari barang yang ingin Saksi Muhammad Alqari ambil, lalu Terdakwa mengikuti Saksi Muhammad Alqari. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat kemasan Teh Kotak yang dilakban warna hitam, lalu Saksi Muhammad Alqari menyuruh Terdakwa mengambil kemasan Teh Kotak tersebut. Setelah Terdakwa mengambil kemasan Teh Kotak tersebut, Terdakwa menyerahkan kemasan Teh Kotak tersebut kepada Saksi Muhammad Alqari, lalu datang beberapa anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari pergi bersama-sama dari kost Saksi Muhammad Alqari menuju lokasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu yaitu di dekat sebuah pondok di Taman Kolam Pemandian (TKP) 99,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari turun dari sepeda motor dan mencari barang yang dikirim oleh Sdr. Paiman telah menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari sama-sama mengetahui bahwa barang yang dicari adalah narkoba jenis shabu-shabu. Sekalipun Terdakwa menerangkan tidak mengetahui bahwa barang yang dimaksud oleh Saksi Muhammad Alqari adalah narkoba jenis shabu-shabu, namun menurut hemat Majelis Hakim, tidaklah mungkin Terdakwa tidak menanyakan di mana dan barang apa yang dicari oleh Saksi Muhammad Alqari, mengingat Terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk menanyakan atau diberi tahu oleh Saksi Muhammad Alqari. Selain itu, sebagaimana Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, Majelis Hakim berpendangan bahwa setidaknya Terdakwa dapat mengetahui atau memiliki kemampuan untuk berpikir apakah kiranya barang yang diambil pada waktu menjelang tengah malam, yaitu sekira pukul 22.40 WITA dan juga diambil di suatu tempat yang sepi dan jauh dari pemukiman penduduk. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendangan bahwa di antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari memiliki kesamaan niat dan pengetahuan untuk mengambil narkoba tersebut sekalipun tidak diucapkan secara eksplisit, yang mana dengan demikian telah tergambar bahwa terdapat suatu permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Alqari mengenai penguasaan narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan di lokasi penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Alqari tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“melakukan permufakatan jahat menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai siapa saja yang dapat melakukan produksi, mengedarkan, atau menyalurkan Narkotika, serta diatur pula untuk tujuan apa hal tersebut dapat dilakukan. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika secara limitatif hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak bekerja dan tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa kuasai sama sekali tidak ada kaitannya dengan tujuan yang ditentukan oleh undang-undang serta dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan "tanpa hak", maka dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, unsur **"permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tibalah saya kuasa hukum Terdakwa kemukakan mengenai pendapat hukum saya, sehubungan dengan fakta-fakta dalam persidangan, khususnya terhadap keterangan saksi, dan beberapa ketentuan KUHAP mengenai bukti keterangan saksi dan keterangan keterangan Terdakwa yang kemudian saya analisa dan selanjutnya saya hubungkan dengan perbuatan yang didakwakan terhadap klien saya Terdakwa HENDY AHMAD ABDULLAH, saya hubungkan dengan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum maka perkenalkan saya untuk menyampaikan kesimpulan saya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 unsur utamanya adalah setiap orang tanpa hak atau Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum di mana dan kepada siapa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tapa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu.

2. Bahwa tidak terdapat bukti, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung, telah membuktikan bahwa Klien saya Terdakwa HENDY AHMAD ABDULLAH telah bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan secara tapa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan dengan atau permufakatan jahat untuk melakukan tapa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di atas 5 gram. Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Subsidair melanggar pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka demi hukum Klien saya Terdakwa HENDY AHMAD ABDULLAH supaya dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Bahwa sehubungan dengan keyakinan saya tersebut di atas perkenankan saya untuk menyampaikan permohonan sebagai berikut :

1. Menyatakan Klien saya Terdakwa HENDY AHMAD ABDULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan dengan atau permufakatan jahat untuk melakukan tapa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di atas 5 gram) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Klien saya Terdakwa HENDY AHMAD ABDULLAH dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman.
3. Memulikan hak Klien saya Terdakwa HENDY AHMAD ABDULLAH dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara. (*vide* nota pembelaan halaman 13 - 14);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam pertimbangan unsur pasal sebagaimana pertimbangan sebelumnya. Selain itu, berkaitan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang diminta Saksi Muhammad Alqari untuk ambil adalah narkoba jenis shabu-shabu, Majelis Hakim berpandangan bahwa hal tersebut merupakan hak Terdakwa untuk menggunakan hak ingkar Terdakwa, terlebih di persidangan tidak terdapat alat bukti yang dapat memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui ataupun tidak diberi tahu oleh Saksi Muhammad Alqari berkaitan dengan barang yang diambil di lokasi penangkapan adalah narkoba jenis shabu-shabu. Sehingga, dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, dalam kaitannya dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar membebaskan Terdakwa Hendy Ahmad Abdullah dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, selain itu kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) poket Narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 14,29 (empat belas koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih sekitar 7,69 (tujuh koma enam puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sebanyak 7,64 (tujuh koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) bekas kemasan Teh Kotak;
- 1 (satu) lembar potongan tissu warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) bal plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk VIVO warna merah, dengan nomor 085249057476, IMEI 860065055801999, IMEI 860065055801981;

oleh karena merupakan barang bukti yang berkaitan langsung dengan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi KT 6621 PA, nomor rangka MH1JBK112KK651004, dan nomor mesin JBK1E1647503 beserta kunci kontaknya;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena hanya digunakan sebagai transportasi Terdakwa untuk pergi ke lokasi penangkapan, dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya untuk masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HENDY AHMAD ABDULLAH** anak dari **HENDRI LOPES** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **HENDY AHMAD ABDULLAH** anak dari **HENDRI LOPES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) poket Narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 14,29 (empat belas koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih sekitar 7,69 (tujuh koma enam puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sebanyak 7,64 (tujuh koma enam puluh empat) gram
 - 1 (satu) bekas kemasan Teh Kotak;
 - 1 (satu) lembar potongan tissu warna putih;
 - 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) bal plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk VIVO warna merah, dengan nomor 085249057476, IMEI 860065055801999, IMEI 860065055801981;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi KT 6621 PA, nomor rangka MH1JBK112KK651004, dan nomor mesin JBK1E1647503 beserta kunci kontaknya;

dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, oleh kami Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Nur Handayani, S.H., Penuntut Umum, serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41